



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Saiful Bahar Bin Makreani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Gumok Timur Rt 03 Rw 01, Desa/Kelurahan Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abd. Faruq Khamsi, S.H., S.H.I**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kp. Karang Malang Rt.03 Rw.10, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2021 yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 474/Kuasa/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 selanjutnya disebut **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

melawan

Rusmiyati alias Rukmiyati Binti H. Makawi alias Kadi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kp.Gumok Timur (Gapura ke Selatan) Rt.03 Rw.01, Desa/Kelurahan Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuniati Iswari, SH., Advokat PERADI NIA. 95.10066 & Sri Kadarwati, SH., Advokat PERADI NIA.91.10039**, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.553 Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo dengan

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 498/Kuasa/12/2021 tanggal 27 Desember 2021
selanjutnya disebut **Termohon Konkensi/ Penggugat
Rekonpensi;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, para saksi dan bukti-bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit, tanggal 15 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melaksanakan pernikahan sah dengan TERMOHON dihadapan Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, nomor Register KUA 3774/41/XI1998 selanjutnya setelah Akad Nikah mengucapkan sighot ta'lik talak, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 17 (lima belas) tahun bertempat tinggal bersama dirumah Termohon, di karunnai 1 (satu) Anak bernama : AISYATUL BADRIYAH, umur 17 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak 2019 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon sebagai orang tua sendiri, Termohon juga kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan juga kepala rumah tangga. Termohon selalu mengatur – atur didalam segala urusan rumah tangga dan Pemohon dalam hal ini selalu menurut apa yang sudah dikatakan oleh Termohon itu yang menjadi keputusan.

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon selalu merasa curiga dan cemburu pada Pemohon dan tidak mengetahui kepada siapa yang dicemburkan.

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di karenakan Termohon memiliki Hubungan gelap dengan laki-laki lain;

5. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 3 (Tiga) bulan dan/atau tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, Pemohon tidak meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami yang sah dari Termohon yaitu masih tetap memberikan nafkah setiap harinya sesuai kemampuan;

6. Bahwa percecokan rumah tangga Pemohon dan termohon pernah diusahakan damai dari pihak keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan karenanya termohon memilih jalan terbaik yaitu perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Saiful Bahar bin Makreani) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada (Rusmiyati binti H. Hakawadi / Kadi);
3. Membebaskan biaya perkara¹⁴ ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Termohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun lagi sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediator **S. Agus Setiawan, SH**, akan tetapi ternyata gagal mencapai kesepakatan, sesuai laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada petitum jawabannya pada pokoknya Termohon mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

Pertama – tama TERMOHON KOMPENSI menyatakan keberatan dan menolak atas dalil – dalil PEMOHON KOMPENSI dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukannya, kecuali yang TERMOHON KOMPENSI akui secara tegas di dalam Jawaban-nya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON KOMPENSI setelah menikah pada tahun 1998, dan sekitar 1 (satu) setelahnya dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 10 September 1999 yang bernama AISATUL BADRIYAH, pada awalnya memang kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi pada sekitar tahun 2012, PEMOHON KOMPENSI telah tergoda dan berselingkuh dengan pegawai mereka yang membantu membuat usaha rumahan : rengginang & krupuk, yang bernama SATRIYA seorang perempuan yang sudah bersuami dan mempunyai seorang anak, dan puncaknya pada bulan Desember 2016, PEMOHON KOMPENSI mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON KOMPENSI, akan tetapi permohonan tersebut gugur karena PEMOHON KOMPENSI tidak memenuhi/membayar atas tuntutan nafkah

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TERMOHON KONPENSI yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada saat itu ;

2. Bahwa karena PEMOHON KONPENSI adalah Distributor/Dealer Pupuk Cair Saritana dari PT. SASA INTI di Gending – Probolinggo dari sejak tanggal 11 April 2016, yang tentunya mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pendidikan putri mereka, akan tetapi setelah permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON KONPENSI gugur pada awal tahun 2017, dan sekitar 1,5 (satu setengah) bulan setelahnya, PEMOHON dan TERMOHON KONPENSI bertengkar terkait dengan kelanjutan pendidikan putri mereka : AISATUL BADRIYAH, dimana TERMOHON KONPENSI menginginkan agar melanjutkan untuk kuliah, sedangkan PEMOHON KONPENSI menginginkan untuk berhenti dulu pendidikannya, dan sejak saat itu dari sekitar bulan Pebruari - Maret 2017 sampai sekarang, PEMOHON KONPENSI pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua PEMOHON KONPENSI dengan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada TERMOHON KONPENSI sampai sekarang ;

3. Bahwa sangat tidak benar dan tidak beralasan atas dalil dari PEMOHON KONPENSI di dalam posita nomor : 3, 4 dan 5 permohonannya, sebab justru PEMOHON KONPENSI sendirilah, yang beberapa bulan yang lalu oleh ibunya dan saudaranya telah melamar perempuan selingkuhannya SATRIYA tersebut, yang telah bercerai dengan suaminya pada bulan November 2020, sehingga mengajukan permohonan cerai talak pada TERMOHON KONPENSI ini karena akan mengesahkan hubungan PEMOHON KONPENSI dengan SATRIYA tersebut ;

4. Bahwa selama sekitar 5 (lima) tahun PEMOHON KONPENSI meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak menafkahi lahir dan batin pada TERMOHON KONPENSI, padahal khususnya terkait atas nafkah lahir, penghasilan dari PEMOHON KONPENSI selain selaku petani dari tanah sawah miliknya sendiri juga PEMOHON KONPENSI selaku Distributor / Dealer Pupuk Cair dari PT. SASA INTI mempunyai penghasilan dalam 1 (satu) tahunnya yaitu ;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dimana keuntungan setiap harinya mengirim pupuk cair pada petani dalam 1 (satu) RIT nya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka :

- 5 bulan X 30 RIT X Rp. 250.000,- = Rp. 37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7 bulan X 5 RIT X Rp. 250.000,- = Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Jadi total dalam 1 (satu) tahun/12 bulannya : Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Distributor / Dealer Pupuk Cair dari PT. SASA INTI.

6. Bahwa putri mereka : AISATUL BADRIYAH sampai saat ini masih membutuhkan biaya hidup untuk keperluan sehari – harinya karena belum menikah dan belum bekerja ;

7. Bahwa PEMOHON KONPENSİ memiliki hutang yang berupa emas dan masih menjadi tanggungannya sampai saat ini, yaitu :

- Emas murni 24 karat seberat 30 gram milik ibu TERMOHON KONPENSİ yang digadaikan sampai tidak mampu menebus dan hilang untuk keperluan pengobatan PEMOHON KONPENSİ juga putri mereka yang sakit sampai sembuh di tahun 2012 ;
- Emas muda 18 karat seberat 15 gram milik kakak perempuan TERMOHON KONPENSİ yang telah dipinjam oleh PEMOHON KONPENSİ untuk modal kerja ;

TERMOHON KONPENSİ menginginkan agar atas hutang emas tersebut juga dibayar dengan emas pula oleh PEMOHON KONPENSİ ;

DALAM REKONPENSİ :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa selanjutnya, TERMOHON KONPENSİ bertindak sebagai PENGUGAT REKONPENSİ, dan PEMOHON KONPENSİ sebagai TERGUGAT REKONPENSİ, dan mohon apa yang telah tercantum di dalam KONPENSİ menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Gugatan REKONPENSİ ini ;
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ menyatakan menolak dan menyangkal secara tegas atas dalil-dalil dari TERGUGAT REKONPENSİ di

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan cerai talaknya-nya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONPENSİ ;

3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ telah ditinggal pergi dan tidak dinafkahi lahir dan batin oleh TERGUGAT REKONPENSİ selama sekitar 5 (lima) tahun, maka apabila permohonan cerai talak dikabulkan, PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut atas hak – haknya terhadap TERGUGAT REKONPENSİ ;

4. Bahwa sebagaimana di atur di dalam Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut pemberian Nafkah Mut'ah kepada TERGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa dari sejak bulan Pebruari - Maret 2017, sampai selesainya perkara ini dan TERGUGAT REKONPENSİ mengucapkan ikrar di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini maka merupakan hak dari PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mendapatkan Nafkah Madhiliyah yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana untuk 1 (satu) tahunnya PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut nafkah Madliyah nya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut pemberian Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada TERGUGAT REKONPENSİ ;

7. Bahwa untuk putri mereka : AISATUL BADRIYAH, PENGGUGAT REKONPENSİ, menuntut nafkah per – bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai bisa bekerja sendiri dan atau sudah menikah ;

8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ, menuntut pengembalian/ pembayaran hutang yang berupa emas kepada TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu ;

1. Emas murni 24 karat seberat 30 gram milik ibu PENGGUGAT REKONPENSİ ;
2. Emas muda 18 karat seberat 15 gram milik kakak perempuan PENGGUGAT REKONPENSİ ;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal ikhwal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan :

DALAM KONPENSİ :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari TERMOHON KONPENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak dari PEMOHON KONPENSİ tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari TERGUGAT REKONPENSİ ;
2. Memberikan Nafkah Mut'ah dari TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Memberikan Nafkah Madhiliyah dari TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
4. Memberikan Nafkah Iddah dari TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
5. Memberikan nafkah hadhanah kepada AISATUL BADRIYAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai bisa bekerja sendiri dan atau menikah ;
6. Membayar hutang berupa emas oleh TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu :
 - Emas murni 24 karat seberat 30 gram kepada ibu PENGGUGAT REKONPENSİ ;
 - Emas muda 18 karat seberat 15 gram kepada kakak perempuan PENGGUGAT REKONPENSİ ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang baik, adil dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Jawaban dari Termohon.
- Menyatakan menerima dan mengabulkan petitum dari Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSI :

- Menerima Jawaban dari TergugatRekonpensi untuk seluruhnya.;
- Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon dalam Konpensi/PemohonRekonpensi.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik dari TERMOHON KONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan Permohonan dan Replik dari PEMOHON KONPENSI tidak dapat diterima .

DALAM REKONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak atau tidak dapat diterima Jawaban dari TERGUGAT REKONPENSI;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik dari PENGGUGAT REKONPENSI .

Bahwa jawaban Termohon, replik dan duplik selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----B
ukti Surat;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Saipul Bahar NIK 3512061104730001 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Situbondo tertanggal 31 Januari 2020, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

B- Saksi;

1.-----A

snijo bin Jama' alias Makreani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Semiring RT.02 RW.04 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondodibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----B

ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1orang anak sudah berumur 23 tahun;

-----B

ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu tidak jelas kepada Pemohon dan Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon;

-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1tahun 6 bulan;

-----B

ahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxx xxxx dan kadang xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon dulu pernah bekerja sebagai distributor pupuk cair sekitar tahun 2018, namun sekarang sudah tidak lagi, karena konsumen kurang tidak menehui target, akhirnya Pemohon berhenti;

-----B
ahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui perempuan yang bernama satriya;

-----B
ahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-----B
ahwa mengenai hal ikhwal pembelian emas 50 gram yang menurut Pemohon dijual oleh Termohon saksi tidak mengetahuinya;

2.-----S

uyanto bin Marnit, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT.01 RW.11 Desa Tanjung Paciran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak sudah berumur 22 tahun;

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama
Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon dulu pernah bekerja sebagai distributor pupuk cair, namun sudah 2 tahun ini berhenti;

-----B
ahwa mengenai hutang Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;

-----B
ahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui perempuan yang bernama satriya;

-----B
ahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Rukmiyati NIK 3512065205780001 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Situbondo tertanggal 08 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Situbondo Nomor 3774/41/XI/1998 tanggal 27 Nopember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnam Kepala Keluarga Saipul Bahar Nomor 3512060611056280 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Situbondo tertanggal 20 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Aisatul Badriyah Nomor 06656/P/2006 tertanggal 28 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon (Saipul Bahar) dengan PT. Sasa Inti yang isinya Pemohon telah diangkat sebagai distributor pupuk cair Saritanah tertanggal 11 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pupuk cair kepada Pemohon (Saipul Bahar) tertanggal 12 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pupuk cair kepada Pemohon (Saipul Bahar) tertanggal 14 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi tanda terima uang dari Pemohon (Saipul Bahar) kepada PT. Sasa Inti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 09 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi tanda terima uang dari Pemohon (Saipul Bahar) kepada PT. Sasa Inti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi bukti transfer melalui ATM BCA dari Pemohon (Saipul Bahar) ke PT. Sasa Inti sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi bukti transfer melalui ATM BCA dari Pemohon (Saipul Bahar) ke PT. Sasa Inti sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Catatan pembayaran pupuk cair Saritana dari Pemohon (Saipul Bahar) kepada PT. Sasa Inti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi cuplikan Kalender Tahun 2021 pupuk cair Saritanah yang dibagikan kepada para petani pemakai/pembeli dan pada kalender tersebut tercantum foto dan nama distributor Situbondo (Saiful Bahar), surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.13;
14. Print Out dari Hand Phone Surat Jalan pengiriman pupuk cair dari PT. Saritana kepada Saiful Bahar tertanggal 23 Februari 2022, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.14;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Termohon adalah;

1.-----S
ahwadi alias Marsuki bin Sinami, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Gumuk Selatan RT.03 RW.01 KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 14 dari 30



-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi,
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar
disebabkan orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon, dengan
alasan dikarenakan pada saat orang tua Pemohon sakit Termohon tidak
menjenguknya;

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama
kurang lebih 5 tahun, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke
rumah orang tuanya;

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon dulu pernah bekerja sebagai distributor
pupuk cair, namun sekarang saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

-----B
ahwa saksi mengenal dan mengetahui perempuan yang bernama satriya;

-----B
ahwa menurut kabar yang beredar di masyarakat Pemohon mempunyai
hubungan dengan satriya tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri;

-----B
ahwa masalah hutang emas Pemohon saksi tidak mengetahuinya;

-----B
ahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----K
artija binti H. Makawi alias Kadi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Kampung Krajan Desa Kapongan Kecamatan
Kapongan Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
kakak kandung Termohon;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan janda yang bernama Satriya;

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Pemohon pernah naik sepeda motor berboncengan dan masuk hotel bersama Satriya;

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon meninggalkan harta berupa 2 sepeda motor, yang satu di pegadaian yang satu dipakai anaknya;

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai distributor pupuk cair sampai sekarang;

-----B
ahwa mengenai hutang Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;

-----B
ahwa saksi menerangkan Pemohon pernah pinjam emas muda milik saksi sebesar 25 gram dan sudah dikembalikan 10 gram, sisa 15 gram belum dikembalikan;

-----B
ahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sunsun Yuliatin binti Marwito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gumuk Utara RT.006 RW.003 KABUPATEN SITUBONDO;

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sudah wisuda S.1 Desember 2021 yang lalu;

-----B
ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pendidikan anak;

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai distributor pupuk cair 1 tahun yang lalu, sekarang saksi tidak mengetahui;

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Pemohon pernah naik sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang bernama Satriya, dan menurut warga Pemohon sudah melamar wanita tersebut bahkan sekarang Satriya telah tinggal dalam satu rumah;

-----B
ahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 17 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya baik PemohonKonpensi maupun TermohonKonpensi secara tertulis telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mendamaikan tersebut, untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan pasal 130 HIR, jo. pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan Lembaga Mediasi dengan Mediator **S. Agus Setiawan, S.H.**, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya bersama Termohon kurang harmonis sering

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon sebagai orang tua sendiri, Termohon juga kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon selalu merasa curiga dan cemburu tidak jelas pada Pemohon, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 3 bulan dan selama itu kedua pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dengan syarat sebagaimana yang telah diajukan Termohon dalam gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sebagaimana didalilkan Pemohon dan jawaban Termohon yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya merupakan sebuah pengakuan tersebut adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon pribadi (vide Pasal 174 HIR) maka Majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon sepanjang yang diakui setidaknya tidaknya yang tidak dibantah oleh Termohon maka dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon harus membuktikannya di depan persidangan;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti surat autentik yang sudah di nazegelen dan dibubuhi meterai cukup serta isinya mengikat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 bukti surat autentik yang sudah di nazegelen dan dibubuhi meterai cukup serta isinya mengikat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi KTP Termohon terbukti bahwa identitas Termohon adalah Rukmiyati bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum sehingga mempunyai legal standing dalam bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisatul Badriyah yang dilahirkan pada tanggal 10 September 1999;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.14 merupakan bukti surat yang sudah di nazegelen dan dibubuhi meterai cukup merupakan bukti permulaan yang mempunyai nilai pembuktian apabila dikuatkan dengan alat bukti lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi adalah tentang peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon di persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 1998;

2-----B

ahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aisatul Badriyah umur 23 tahun, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon dan Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Satriya yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

3-----B

ahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung – RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan telah nyata adanya, dan dalam hal ini Majelis menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda untuk bisa rukun lagi;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 21 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* ;

Dan dalam perkara ini Majelis menerapkan surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak (istrimu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon berdasar alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah nyata terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon mana patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugat Rekonpensi tersebut, maka selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi, maka dianggap telah turut pula dipertimbangkan dalam Rekonpensasi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya secara tertulis Penggugat Rekonpensasi memohon kepada majelis hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari TERGUGAT REKONPENSASI ;
2. Memberikan Nafkah Mut'ah dari TERGUGAT REKONPENSASI kepada PENGGUGAT REKONPENSASI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Memberikan Nafkah Madhiliyah dari TERGUGAT REKONPENSASI kepada PENGGUGAT REKONPENSASI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
4. Memberikan Nafkah Iddah dari TERGUGAT REKONPENSASI kepada PENGGUGAT REKONPENSASI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
5. Memberikan nafkah hadhanah kepada AISATUL BADRIYAH sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai bisa bekerja sendiri dan atau menikah ;
6. Membayar hutang berupa emas oleh TERGUGAT REKONPENSASI, yaitu :
 - Emas murni 24 karat seberat 30 gram kepada ibu PENGGUGAT REKONPENSASI ;
 - Emas muda 18 karat seberat 15 gram kepada kakak perempuan PENGGUGAT REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensasi yang diajukan dalam permohonan cerai talak itu sejalan dengan ketentuan Pasal 132 HIR dimana secara prinsip adalah untuk mengimbangi gugatan Konpensasi serta dapat diperiksa bersama-sama, apa lagi dalam perkara ini materi gugatan Rekonpensasi berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak isteri yang akan diceraikan suaminya sehingga penyelesaiannya dapat diajukan dengan efektif dalam satu proses perkara dan satu putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensasi menyampaikan jawaban pada replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 23 dari 30



-----B
ahwa Tergugat Reconpensimerasa keberatan tidak sepakat atas Gugatan Reconpensi tentang pembayaran nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, nafkah hadhanah anak, sebagaimana tuntutan Penggugatdikarenakan diluar kemampuan Tergugat Reconpensi sebagai xxxxx xxxx dan tuntutan tersebut sangat keterlaluan dan tidak wajar;

-----B
ahwa mengenai hutang emas Tergugat Reconpensi membantahnya dan menyatakan tidak benar memiliki hutang emas, walaupun memang ada hutang emas itupun tanpa sepengetahuan Pemohon/ Tergugat Reconpensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Penggugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi telah terjadi jawab-menjawab yang pada intinya antara Penggugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi tidak terjadi kesepakatan menyangkut tuntutan Penggugat Reconpensi, maka berdasarkan keterangan Penggugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi, bukti-buktiserta hasil pemeriksaan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Reconpensi sebagai berikut :

TENTANG NAFKAH

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (4) (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai kemampuan wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna, ketentuan tersebut juga bisa gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena itu gugatan Penggugat dalam menuntut nafkah madhiyah tersebut dapat dipertimbangkan dan besaran jumlahnya berdasarkan atas kelayakan dan kemampuan Tergugat Reconpensi;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 24 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat menuntut nafkah madliyah istri sejak 5 tahun yang lalu yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- X 5 tahun = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak memberi nafkah madliyah karena tuntutan terlalu besar tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai buruh Tani, dan sesuai Pasal 163 HIR siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yang sama-sama tidak bisa menunjukkan tanggung jawab Tergugat sebagai suami selama pisah tempat tinggal dengan Termohon, dan saksi-saksi Tergugat juga sama-sama menerangkan Tergugat pernah bekerja sebagai Distributor Pupuk Cair tapi sudah 2 tahun ini berhenti, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai Buruh Tani dan xxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yang bernama Sahwadi dan Sunsun Yuliatin yang menerangkan bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berdasarkan bukti T.5 sd T.14 serta keterangan saksi-saksi Tergugat atas nama Kartija dan Sunsun Yuliatin menunjukkan Tergugat bekerja sebagai Distributor Pupuk Cair sampai sekarang mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa atas dasar kemampuan Tergugat, kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan layak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kekurangan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi selama pisah tempat tinggal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Penggugat menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum didalamnya bahwa bila seorang suami menceraikan isterinya maka wajib memenuhi hak isteri yang diceraikan tersebut salah satunya adalah nafkah Iddah, kecuali isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena itu gugatan Penggugat dalam menuntut nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar kemampuan Tergugat, kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan layak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonpensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup untuk memberi mut'ah sesuai tuntutan Penggugat karena nilainya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 24 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, maka atas dasar kemampuan Tergugat, kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan layak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

4. Nafkah Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah untuk hadhanah kedua anaknya yang bernama Aisatul Badriyah umur 23 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai bisa bekerja sendiri dan atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, dapat diketahui bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun, dan batasan bagi anak dalam menerima nafkah dari ayah atau orang tuanya atau kewajiban ayah menafkahi anaknya gugur jika sang anak telah mencapai usia dewasa, yang menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 adalah usia 21 tahun, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai nafkah hadhanah anak ini dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengenai Pembayaran Hutang Emas seberat 30 gram milik ibu Penggugat dan 15 gram milik kakak perempuan Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon supaya Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk memnbayar hutang emas sebagai berikut :

- a. Emas murni 24 karat sebesar 30 gram kepada ibu Penggugat;
- b. Emas muda 18 karat sebesar 15 gram kepada kakak perempuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai hutang-hutang tersebut pada pokoknya Tergugat merasa keberatan dengan alasan Tergugat tidak mengetahui hutang-hutang tersebut dan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak membuktikan dalil-dalinya di persidangan, Penggugat hanya membawa 1 (satu) saksi atas nama Kartija yang menerangkan tentang hutang emas tersebut, satu saksi bukan saksi, maka oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya maka posita dan petitum mengenai pembebanan hutang emas kepada Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonpensi sebagai pihak perempuan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa ketika sidang ikrar talak dilaksanakan maka Tergugat Rekonpensi telah mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi, maka sangatlah adil apabila Penggugat Rekonpensi juga memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang ditalak, sehingga sudah seharusnya kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut dibayarkan bersama dengan pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian serta tidak menerima dan menolak gugatan selain dan selebihnya;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensi :

- 1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----M
emberi ijin kepada Pemohon (**Saiful Bahar Bin Makreani**) untuk

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rusmiyati alias Rukmiyati Binti H. Makawi alias Kadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Dalam Rekonpensi :

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.-----M
enghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa :
-----K
ekurangan Nafkah Madhiyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
-----N
afkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
-----M
ut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.-----T
idak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag.,M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. Maftukin, M.H.**, dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Happy Agung Setiawan, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Agama Situbondo, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 29 dari 30



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.Maftukin, M.H.

Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag.,M.Hum

Hakim Anggota,

Erik Aswandi, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	950.000,-
- Biaya PNBP	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp1.070.000,-
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		

Putusan 1777/Pdt.G/2021/PA.Sit/hal. 30 dari 30